

KESETARAAN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM KEHIDUPAN MENURUT ISLAM

Halid Hanafi

STAI Al-Munawwarah Toli-Toli

Email: halid_hanafi@yahoo.co.id

ABSTRAK:

Islam datang perempuan diperlakukan sama dan sederajat dengan laki-laki. Perempuan bukan saja diproteksi dari dominasi kekuasaan kaum laki-laki, namun juga diberikan hak-hak serta kewajiban sesuai dengan kodratnya. Meskipun pada era sekarang masih banyak pemikiran, bahwa laki-laki lebih tinggi derajatnya atau lebih hebat dibandingkan dengan perempuan. Lantaran secara empiris masih dominannya peran laki-laki dalam kehidupan sosial. Namun dominannya peran laki-laki dalam kehidupan sosial itu bukan karena kehebatan laki-laki sendiri tetapi karena dukungan kelembutan, ketulusan dan kesabaran perempuan yang menjalankan peran dengan baik di lingkungan keluarga. Hal ini mengindikasikan sebenarnya adanya peran yang setara dalam kehidupan sosial antara laki-laki dan perempuan. Yang berbeda hanya peran yang sesuai dengan kodratnya masing-masing.

Kata Kunci: kesetaraan, peran, laki-laki, perempuan, Islam.

ABSTRACT:

Islam comes women treated the same and equal with men. Women are not only protected from the domination of men's power, but also given rights and obligations according to their nature. Although in the present era there is still much thought, that men are higher degree or greater than women. Because empirically still dominant role of men in social life. But the dominant role of men in social life is not because of the greatness of men themselves but because of the support of the softness, sincerity and patience of women who run a role well in the family environment. This indicates the existence of an equal role in social life between men and women. Different roles are only in accordance with their respective natures.

Keywords: equality, roles, men, women, Islam.

PENDAHULUAN

Sangat terasa dalam fenomena kehidupan sosial begitu banyak terjadi perbincangan tentang isu-isu perempuan, terutama menyangkut hak-hak dasar mereka yang selama ini terabaikan, terpinggirkan dan tertindas oleh sistem kehidupan patriarki karena dianggap laki-laki lebih dominan atas perempuan dalam kehidupan. Kondisi seperti ini menimbulkan adanya ketidakadilan terhadap kaum perempuan. Berbagai kajian dan seminar digelar di mana-mana dan sangat intensif untuk mencari jawaban mengapa terjadi ketidakadilan terhadap perempuan. Tanpa disadari pula ternyata telah terjadi tarik-menarik yang sulit dipisahkan antara sistem budaya dan

agama yang memberikan kekuatan besar bagi terciptanya subordinasi dan ketertindasan kaum perempuan tersebut.¹

Realita sosial menunjukkan bahwa telah muncul polemik di kalangan umat manusia termasuk umat Islam khususnya para ulama, berkaitan dengan kebebasan posisi perempuan dalam jabatan-jabatan di sektor publik. Polemik tersebut berawal dari kelebihan laki-laki atas perempuan meliputi dua hal antara lain: ilmu pengetahuan atau akal pikiran dan kemampuan. Artinya, akal dan pengetahuan laki-laki melebihi akal perempuan dan bahwa untuk pekerjaan-pekerjaan fisik laki-laki lebih sempurna. Selain itu, organ reproduksi perempuan dinilai membatasi ruang gerak, seperti hamil, melahirkan dan menyusui.²

Perbedaan tersebut melahirkan pemisahan fungsi dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan tetapi kenyataan dewasa ini tidak semua hal yang membatasi perempuan seperti di sebutkan di atas masih tetap harus dipertahankan sebagai sesuatu yang berlaku umum dan mutlak sebab tidak semua laki-laki pasti lebih berkualitas dari pada perempuan sesuai dengan fakta-fakta sosial yang ada dalam kehidupan dimana sudah semakin banyak kaum perempuan yang memiliki potensi dan bisa melakukan peran-peran yang selama ini dipandang hanya dan menjadi milik laki-laki. Telah banyak perempuan di berbagai bidang kehidupan sosial yang mampu tampil dan berperan sebagai pemimpin baik dalam bidang politik, ekonomi dan sosial.³

Realitas dalam kehidupan sosial tentang teori mengenai kesetaraan peran laki-laki dan perempuan dikemukakan oleh para feminis kontemporer didasarkan pada pertanyaan mendasar “apa peran perempuan?” Secara esensial ada empat jawaban untuk pertanyaan tersebut yaitu;

1. Posisi dan pengalaman perempuan dari kebanyakan situasi berbeda dari yang dialami laki-laki dalam situasi itu
2. Posisi perempuan dalam kebanyakan situasi tak hanya berbeda tetapi juga kurang menguntungkan atau tak setara dibandingkan dengan laki-laki
3. Situasi perempuan harus pula dipahami dari sudut hubungan kekuasaan langsung antara laki-laki dan perempuan. Perempuan ditindas dalam arti dikekang, disubordinasikan, dibentuk dan digunakan serta disalahgunakan oleh laki-laki
4. Perempuan mengalami perbedaan, ketimpangan dan berbagai penindasan berdasarkan posisi total mereka dalam susunan stratifikasi atau faktor penindasan

¹Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan-Refleksi Kiai Atas Wacana Dan Gender* (Cet. I; Yogyakarta: LKiS, 2001), h. 6

²*Ibid.*, h. 20

³Siti Ruhaini Dzuhayatin dkk, *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender Dalam Islam* (Cet I ; Yogyakarta : PSW IAIN Sunan Kalijaga, 2002), h. 74.

dan hak istimewa berdasar kelas, ras, etnisitas, umur, status perkawinan dan posisi global.⁴

Ahmad Tafsir mengemukakan bahwa dalam konteks ilmiah kebenaran atau pengetahuan dalam kehidupan ini ada dua jenis yaitu; kebenaran yang datangnya dari Allah swt lewat perantaraan wahyu Allah kepada para utusannya dan kebenaran yang besumber dari hasil pemikiran manusia dimana kebenaran yang datangnya Allah bersifat absolut atau pasti tingkat kebenarannya sedangkan kebenaran dari hasil pemikiran manusia bersifat tidak absolut atau tidak pasti tingkat kebenarannya artinya bisa benar dan bisa salah.⁵

Berdasarkan pemikiran Ahmad Tafsir tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya kebenaran yang hakiki itu dapat diperoleh bila seandainya benar-benar di gali dari wahyu karena kebenarannya tidak perlu diragukan tetapi bila manusia hanya mengandalkan pola pikir saja dalam berpikir tentang hidup dan kehidupan ini maka hasil pemikiran yang dikeluarkan bisa jadi benar dan bisa jadi salah. Mungkin karena adanya manusia-manusia dalam menjalani kehidupan lebih mengandalkan rasional ketimbang konsep wahyu maka hal inilah yang memungkinkan munculnya ketimpangan sosial dalam kehidupan antara laki-laki dan perempuan.

Bertolak dari uraian di atas tulisan ini mengkaji padangan ajaran Islam tentang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam konteks kehidupan baik dalam konsep menjalankan perintah ajaran agama maupun dalam hal kehidupan sosial.

Problematika Kesetaraan laki-laki dan Perempuan Dalam Kehidupan

Gerakan feminisme lahir di dunia terkait adanya suatu kesadaran untuk menghilangkan penindasan terhadap perempuan, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, maupun di tempat kerja serta tindakan sadar oleh laki-laki atau perempuan untuk merubah keadaan tersebut.⁶

Realitas dalam pergaulan sehari-hari dalam masyarakat yang menganut perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan, ada nilai tatakrma dan norma hukum yang membedakan peran laki-laki dan perempuan. Setiap orang seolah-olah dituntut mempunyai perasaan berbeda terkait peran dalam pergaulan sehingga jika seseorang menyalahi nilai, norma dan perasaan tersebut maka yang bersangkutan akan menghadapi risiko di dalam masyarakat. Predikat laki-laki dan perempuan dianggap sebagai simbol status. Laki-laki diidentifikasi sebagai orang yang memiliki karakteristik kejantanan, sedangkan perempuan diidentifikasi sebagai orang yang memiliki karekteristik kewanitaan. Perempuan dipersepsikan sebagai wanita cantik,

⁴George Ritzer & Douglas J Goodman, *Modern Sociological Theory*, terj. Alimandan, *Teori Sosiologi Modern*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h: 414-416.

⁵Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Islami* (Cet. II; Bandung: Re,maja Rosdakarya, 2013), h. 10-12.

⁶Kamla Bhasin & Nighat Said Khan, *Persoalan Pokok Mengenai Feminisme dan Relevansinya* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998), h. 4.

langsing dan lembut sebaliknya laki-laki dipersepsikan sebagai manusia perkasa, tegar dan agresif.

Dominasi laki-laki dalam masyarakat bukan hanya karena mereka jantan, lebih dari itu karena mereka mempunyai banyak akses kepada kekuasaan untuk memperoleh status. Mereka misalnya mengontrol lembaga-lembaga legislatif, dominan di lembaga-lembaga hukum dan peradilan, pemilik sumber-sumber produksi, menguasai organisasi keagamaan, organisasi profesi dan lembaga-lembaga pendidikan tinggi sementara perempuan ditempatkan pada posisi inferior. Peran mereka terbatas sehingga akses untuk memperoleh kekuasaan juga terbatas akibatnya perempuan mendapatkan status lebih rendah dari laki-laki. Sebagai ibu atau sebagai istri mereka memperoleh kesempatan yang terbatas untuk berkarya di luar rumah. Penghasilan mereka sangat tergantung pada kerelaan laki-laki meskipun mereka bersama dengan anggota keluarga dan merasakan perlindungan yang diperoleh dari suami tetapi hak-hak yang diperolehnya jauh lebih terbatas daripada hak-hak yang dimiliki suaminya.⁷

Penyebab timbulnya ketimpangan peran bagi kaum perempuan di antaranya:

- a. Ideologi patriarkhi dan budaya patriarkhi. Di mana laki-laki superior (penguasa perempuan) dan perempuan inferior
- b. Faktor struktur hukum yang meliputi substansi hukum (berisi semua peraturan perundang-undangan) baik tertulis maupun tidak tertulis yang berlaku bagi lembaga tinggi negara maupun warga negara, struktur hukum (penegak hukum, polisi, jaksa, hakim, pengacara dan prosedur penegakannya) dan budaya hukum.
- c. Faktor interpretasi agama dan budaya.⁸

Menurut asumsi penulis sebenarnya jumlah perempuan di dunia sekarang jauh lebih besar dibanding laki-laki namun perempuan belum banyak mengisi dan menempati sektor-sektor publik yang ikut berpengaruh di dalam menentukan keputusan-keputusan dan kebijakan-kebijakan penting. Kalaupun perempuan memasuki sektor publik, posisinya selalu berada di bawah laki-laki terutama dalam bidang politik.

Pandangan Islam Terhadap Kesetaraan Peran antara Laki-laki dan Perempuan dalam Kehidupan

Sayyid Muhammad Husain Fadhlullah mengemukakan bahwa problem kewanitaan memang telah menjadi perhatian utama, baik yang bersifat pemikiran maupun sosial. Ini dikarenakan dalam sudut pandang Islam lantaran adanya perilaku masyarakat yang berhubungan dengan wanita yang menyimpang dari perilaku Islam yang benar. Di samping itu, masih terdapat pandangan kepadanya sebagai manusia

⁷Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 1999), h. 75

⁸Elfi Muawanah, *Menuju Kesetaraan Gender*, (Malang: Kutub Minar, 2006), h. 144.

yang berbau tidak Islami bahkan dari kalangan wanita sendiri. Realitas itu tidak dapat disembunyikan dan akan terus berkembang karena tidak ada batasannya yang sehat akan peranannya dalam kehidupan dan pengakuan terhadap hak-haknya.⁹

Terlepas dari semua persoalan di atas memang pada faktanya masih banyak dalam realitas kehidupan adanya pemikiran atau asumsi di kalangan masyarakat pada umumnya dengan melihat dalil-dalil ajaran Islam lalu menempatkan laki-laki dianggap lebih baik dari perempuan dalam struktur kehidupan sosial misalnya tentang laki-laki adalah pemimpin dari perempuan, Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam, perempuan kalau keluar rumah harus ada ijin dari suami, akal laki-laki lebih baik dari akal perempuan, perempuan adalah merupakan ladang tempat bercocok tanam dari laki-laki, bagian waris perempuan hanya sebagian dari bagian laki-laki, kesaksian perempuan baru diterima bila dua orang berbanding satu orang laki-laki dan suatu kaum tidak akan beruntung bila kepemimpinan diserahkan kepada perempuan.

Untuk itu pada pemaparan di bawah ini penulis mencoba mengangkat dua tema terkait kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan menurut Islam yaitu tema tentang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan hal ibadah dan kiprah perempuan di luar rumah menurut Islam.

1. Kedudukan Setara antara Laki-laki dan Perempuan dalam hal Ibadah

Ibadah merupakan kewajiban yang harus ditunaikan seorang Islam dalam kehidupan dengan tidak memandang laki-laki atau perempuan dimana semua memiliki kewajiban yang sama untuk beribadah kepada Allah tanpa harus dibedakan karena jenis kelamin. Allah berfirman dalam QS al-Dzariyat (51): 56

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Terjemahnya:

‘Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.’¹⁰

Terkait dengan QS Al-Dzariyat: 56 di atas, Ibnu Katsir mengemukakan, bahwa Allah menciptakan manusia dan jin dengan tujuan menyuruh mereka beribadah kepada Allah bukan lantaran Allah membutuhkan mereka. Makna *illa liya'budun* yaitu supaya mereka beribadah kepada Allah. Ali bin Abi Thalhaf yang meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengartikan *illa liya'budun*, yaitu; melainkan supaya mereka mau tunduk beribadah kepada Allah baik secara sukarela maupun secara terpaksa. Pemikiran ini pula yang menjadi pilihan Ibnu Jarir. Ibnu Juraij menyebutkan, bahwa supaya mereka mengenal Allah. Al-Rabi bin Anas tentang makna *illa liya'budun* mengemukakan yaitu; maksudnya tiada lain kecuali untuk

⁹Sayid Muhammad Husain Fadhlullah, *Dunya al-Mar'ah*, terj. Muhammad Abdul Qadir Alkaf, *Dunia Wanita Dalam Islam* (Cet. I; Jakarta: Lentera, 2000), h. 3.

¹⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara dan Penterjemah al-Qur'an, 1971), h. 862

beribadah. As-Sudi mengemukakan bahwa di antara ibadah itu ada yang bermanfaat dan ada pula yang tidak bermanfaat serta jika ditanyakan kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi tentu mereka akan menjawabnya Allah sedangkan ibadah yang disertai kesyirikan sama sekali tidak mendatangkan manfaat bagi mereka. Adh-Dhahak mengemukakan bahwa; dan yang dimaksud dengan hal itu adalah orang-orang beriman.¹¹

Berdasarkan pemaparan terkait QS al-Dzariyat: 56 tersebut sangat jelas memberikan pemahaman bahwa salah satu esensi manusia diciptakan oleh Allah tiada lain adalah untuk menyembah kepada Allah sesuai dengan aturan-aturan manhaj yang telah Allah tetapkan dan tidak mencampuradukannya dengan hal-hal lain di luar manhaj Allah sebab Allahlah yang menciptakan manusia dan segala hal yang dibutuhkan oleh manusia dalam kehidupan dimana perintah ini berlaku secara merata kepada umat Islam baik laki-laki maupun perempuan dimana ibadah yang benar adalah ibadah yang dilakukan dalam kehidupan sesuai dengan petunjuk ajaran Islam serta tidak dicampur dengan hal-hal yang tidak ada dalam ajaran Islam.

Kesetaraan lainnya adalah kesetaraan dalam asal usul. Allah berfirman dalam QS. Al-Hujurat (49): 13

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَنُكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Terjemahnya:

‘Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.’¹²

M Quraish Shihab mengatakan bahwa QS al-Hujurat (49): 13, memuat kandungan tentang asal kejadian manusia dari seseorang laki-laki dan seorang perempuan sekaligus berbicara tentang kemuliaan manusia baik laki-laki maupun perempuan yang dasar kemulyaannya bukan karena keturunan, suku atau jenis kelamin tetapi ketakwaan kepada Allah.¹³

Ibnu Katsir mengatakan bahwa QS al-Hujurat: 13 bermakna Allah berfirman seraya memberitahukan kepada umat manusia bahwa Allah telah menciptakan manusia dari satu jiwa yaitu Adam dan darinya Allah menciptakan pasangannya yaitu Hawa. Lalu dari keduanya menjadikan manusia menjadi berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Dalam hal kemuliaan seluruh umat manusia dipandang dari sisi

¹¹Abi al-Fida Ismail bin Umar bin Katsir bin al-Quraisyi Ad-Dimasyiqi, *Tafsir al-Qur'anil Adzim* (Beirut Libanon: Dar Ibn Hazm, 1974), h. 1768.

¹²Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 847.

¹³M Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an, Tafsir Maudhui Atas Bebarbagai Pesolan Umat*, (Bandung: Mizan, 1997), h. 298

ketanahannya dengan Adam dan Hawa adalah sama. Hanya saja mereka itu bertingkat-tingkat bila dilihat dari sisi keagamaannya yaitu ketaatan kepada Allah dan kepatuhan mereka kepada rasul-Nya. Oleh karena itu, setelah pada ayat sebelum ayat 13 QS al-Hujurat, Allah telah melarang manusia berbuat gibah (mengolok-olok orang lain) dan mencaci maki antar sesama maka dalam QS Al-Hujurat (49) ayat 13 ini, Allah mengingatkan bahwa manusia dalam sisi kemanusiaan adalah sama dan harus saling kenal mengenal sesama mereka serta yang membedakan derajat manusia hanyalah ketakwaan bukan keturunan.¹⁴

Sayyid Qutub mengemukakan bahwa QS al-Hujurat (49): ayat 13 bermakna: hai manusia, hai orang-orang yang berbeda ras dan warna kulit, yang berbeda suku dan kabilah sesungguhnya kalian berasal dari pokok yang satu maka janganlah ada perbedaan, jangan bercerai berai dan janganlah saling bermusuhan bermusuhan dan janganlah saling melukai dan menyusahkan. Hai manusia zat yang menyeruhmu dengan seruan ini adalah Zat yang telah menciptakan kamu dari jenis laki dan perempuan. Dialah yang memperlihatkan kepadamu tujuan dari menjadikannmu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Tujuannya bukan saling menjegal dan bermusuhan tetapi supaya harmonis dan saling mengenal. Adapun perbedaan bahasa dan warna kulit, perbedaan watak dan akhlak serta perbedaan bakat dan potensi merupakan keragaman yang tidak perlu menjadikan pertentangan dan perselisihan namun justru untuk menimbulkan kerjasama supaya bangkit dalam memikul segala tugas dan memenuhi segala kebutuhan. Warna kulit, ras, bahasa, negara dan lainnya tidak ada dalam pertimbangan Allah. Di sana hanya ada satu timbangan untuk menguji seluruh nilai dan mengetahui keutamaan manusia yaitu orang yang paling mulia di sisi Allah hanyalah yang paling bertakwa di antara kamu. Orang yang paling mulia secara hakiki adalah orang yang mulia menurut pandangan Allah.¹⁵

Dengan demikian berdasarkan penjelasan tersebut tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam hal ibadah memberikan pemahaman bahwa tidak ada perbedaan status antara laki-laki dan perempuan tentang kewajiban menjalankan ibadah sebab semua ibadah yang diterapkan bagi umat Islam diberlakukan sama dan tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan dalam menjalani aktifitas kehidupan di dunia sebab potensi yang diberikan sama sesuai dengan kodrat serta kelebihan dan kekurangan masing untuk saling melengkapi, petunjuk yang diberikan sama dan manfaat diberikan juga sama serta yang mulia dihadapan Allah hanyalah mereka yang benar-benar menjalankan manhaj ajaran Islam, bukan mengikuti pola kebebasan hidup yang diberlakukan di luar manhaj Islam dan bukan mencampuradukan ajaran Islam dengan yang bukan Islam.

¹⁴Ibn Katsir, *op.cit.*, h. 1751-1752

¹⁵Sayyid Quthub, *Fi Zilalil Qur'an*, Jilid VI, (Cet. I; Beirut: Dar al-Syuruq, 2003), h. 3348-3349.

2. Kiprah perempuan di luar rumah menurut Islam

Pembahasan tentang kiprah perempuan di luar rumah dalam Islam seringkali dikaitkan dengan beberapa dalil sebagai berikut. QS. Al-Ahzab (33); 33

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Terjemahnya:

‘Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.’¹⁶

Ibnu Katsir terkait QS al-Ahzab: 33 mengemukakan, bahwa ayat ini sebenarnya merupakan adab yang diperintahkan kepada istri Nabi saw dan umat yang mengikuti mereka. Hendaklah kalau perempuan dalam berbicara jangan melembutkan kata-kata sehingga menimbulkan adanya keinginan dalam hatinya bagi yang memiliki niat yang tidak baik. Perempuan harus berbicara dengan laki-laki dengan kata-kata yang tidak mengandung kelembutan kecuali dengan suaminya sendiri. Hendaklah para perempuan tetap istiqamah di rumah dan jangan keluar kalau tidak ada hajat seperti hajat syar’i yaitu shalat di mesjid.¹⁷

Hal tersebut didasarkan oleh Ibnu Katsir pada sabda Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal dari Abi Hurairah:¹⁸

هُرَيْرَةٌ عَلَيْهِ وَلِيُخْرِجَنَّ

Artinya:

Dari Abi Hurairah saw, dari nabi saw, beliau bersabda; janganlah kalian melarang hamba-hamba Allah wanita menuju masjid-masjid Allah dan hendaklah mereka keluar tidak memakai wangi-wangian. (Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abi Dawud).

Juga sabda Rasulullah yang diriwayatkan Abi Dawud dari Abdullah bin Mas’ud:¹⁹

مَخْدَعَهَا صَلَاتُهَا بَيْتِهَا عَلَيْهِ بَيْتِهَا صَلَاتُهَا وَصَلَاتُهَا

¹⁶Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 672

¹⁷Ibn Katsir, *op.cit.*, h. 1492

¹⁸Al-Imam Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hillal Bin Sa’ad al-Syaibani al-Mawarzi, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, (Riyadh-Saudi Arabiyah:Bait al-Afkar al-Dauliy, 1998), h. 697

¹⁹Abi Dawud Sulaiman bin al-Asy’asy al-Sijistaniy, *Sunan Ani Dawud* (Cet. I; Riyadh: Makbah al-Ma’rifah, 1977), h. 105

Artinya:

‘Dari Abdullah dari nabi saw, beliau bersabda; shalat perempuan di rumahnya lebih baik dari shalat perempuan di luar rumahnya dan shalat dikamarnya lebih baik dari shalat perempuan di rumahnya.’

Bila dilihat hadits-hadits tersebut yang dijadikan dasar Ibnu Katsir menetapkan perempuan lebih terhormat atau terjaga kemaslahatannya di dalam rumahnya ketimbang di luar rumah maka sebenarnya kedua hadis tersebut tidak berlawanan. Hadis pertama Rasulullah memerintahkan untuk tidak melarang wanita untuk shalat di mesjid asal tidak memperhatikan sesuatu atau melakukan sesuatu atau memakai sesuatu yang dapat memicu ketertarikan atau hasrat tidak baik dari laki-laki, sedangkan hadis kedua boleh jadi sebenarnya hanya bermakna peringatan kepada perempuan terkait kehati-hatian dalam menjaga kehormatan mereka dan bukan larangan dalam hal ibadah. Terutama kehormatan mereka akan lebih terjaga bila mereka berada dalam kamar ketimbang mereka berada hanya dalam rumah. Demikian sebaliknya antara di dalam rumah dengan di luar rumah otomatis akan lebih terjaga bila berada dalam rumah.

Lebih lanjut Ibnu Katsir terkait penjelasan tentang QS al-Ahzab: 33 mengemukakan bahwa perempuan Islam dilarang bertingkah laku seperti perempuan pada masa jahiliyah bila keluar rumah dimana mereka berjalan di antara laki-laki, mereka bersikap lenggak lenggok, manja, bertingkah dan meletakkan kerudung di atas kepala dan tidak mengikatnya sehingga kelihatan dengan jelas kalung, anting-anting dan lehernya.

Selanjutnya Ibnu Katsir juga menjelaskan bahwa setelah Allah melarang keburukan kepada mereka, lalu Allah memerintahkan mengerjakan kebaikan berupa perintah mendirikan shalat, menunaikan zakat, taat kepada Allah rasul-Nya dengan maksud Allah hendak menghilangkan dosa perempuan para ahlul bait dan membersihkan mereka dengan sebersih-bersihnya. Istri-istri nabi saw masuk dalam golongan ahlul bait sebab merekalah sehingga ayat ini turun. Menurut satu pendapat ahlul bait adalah itu hanya istri-istri nabi saw tetapi menurut pendapat yang lain yang sah bahwa ahlul bait itu adalah termasuk keluarganya seperti keluarga Ali, keluarga Aqil, keluarga Ja'far dan keluarga Abbas dimana mereka diharamkan mendapatkan sadaqah.²⁰

Pemikiran Ibnu Katsir tersebut memberikan pemahaman bahwa walaupun QS Al-Ahzab: 33 secara khusus diturunkan kepada istri-istri nabi tetapi secara umum juga berlaku bagi perempuan-perempuan Islam dimana pada intinya perempuan Islam akan lebih terjaga kehormatannya bila ada di rumah dan dibolehkan keluar rumah selama kebutuhan keluar rumah itu dibenarkan oleh agama seperti shalat di mesjid, asal selama keluar rumah itu tidak melakukan perilaku-perilaku seperti perempuan

²⁰Ibn Katsir, *op.cit.*, h. 1492-1499

hingga mereka semua berkumpul. Rasulullah saw, kemudian beliau berbicara secara umum dan secara khusus. Beliau bersabda lagi: 'Wahai Bani Ka'ab bin Luaiy, selamatkanlah diri kamu dari Neraka. Wahai Bani Murrâh bin Ka'ab, selamatkanlah diri kamu dari Neraka. Wahai Bani Abdul Syams, selamatkanlah diri kamu dari Neraka. Wahai Bani Abdul Manaf, selamatkanlah diri kamu dari Neraka. Wahai Bani Hasyim, selamatkanlah diri kamu dari Neraka. Wahai Bani Abdul Mutthalib, selamatkanlah diri kamu dari Neraka. Wahai Fatimah, selamatkanlah diri kamu dari Neraka. Sesungguhnya aku tidak memiliki (kekuatan sedikit pun untuk) menolak siksaan Allah kepadamu sedikit pun, selain kalian adalah kerabatku, maka aku akan menyambung tali kerabat tersebut."

Rasululullah juga bersabda yang diriwayatkan Muslim dari Aisyah:²³

يَا عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ
يَا صَفِيَّةَ عَلَيْهِ سَيْنًا

Artinya:

'Dari Aisyah dia berkata, "Ketika turun ayat, '(Dan berilah peringatan kepada keluargamu yang dekat)' maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berdiri di atas Shafa seraya berkata: 'Wahai Fathimah binti Muhammad, wahai Shafiyah binti Abdul Muththalib, wahai bani Abdul Muththalib, aku tidak memiliki kekuatan sedikit pun untuk menolak siksa Allah dari kalian, maka kalian mintalah dari hartaku sekehendak kalian.'

Berdasarkan hadis tersebut jelas memberikan penegasan bahwa Rasulullah untuk keluarganya saja tidak memberikan jaminan kepada mereka dari siksa azab neraka dimana keselamatan mereka juga tergantung kepada pengamalan mereka terhadap ajaran-ajaran Islam. Sehingga bagi umat Islam diwajibkan untuk memberikan peringatan kepada sesamanya terutama keluarga dekat agar dikehidupan kelak bisa terbebas dari siksa api neraka. Ini juga sebenarnya menunjukkan bahwa semua manusia dalam kehidupan di dunia diperlakukan sama dimana kemuliaan dan keselamatan seseorang dalam kehidupan akhirat bergantung pada pelaksanaan manhaj Islam secara benar dalam aktifitas kehidupan sewaktu menjalani aktifitas kehidupan di dunia ini.

Untuk lebih jelasnya tentang Firman Allah dalam QS Asy-Syu'ara (26): 214 maka dibawah ini dikemukakan Firman Allah dalam QS Asy-Syu'ara 213-217 untuk mengetahui kandungan perintah yang terkandung di dalamnya, firman Allah tersebut yaitu:

وَمَا تَنْزَلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ ﴿٢١٤﴾ وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَظِيلُونَ ﴿٢١٥﴾ إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمْعَزُولُونَ ﴿٢١٦﴾ فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذِّبِينَ ﴿٢١٧﴾ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴿٢١٨﴾ وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢١٩﴾ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنَّي بِرِيءٍ مِمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٢٢٠﴾ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ﴿٢٢١﴾

²³Ibid.

Terjemahnya:

‘Dan Al Quran itu bukanlah dibawa turun oleh syaitan- syaitan (210). Dan tidaklah patut mereka membawa turun Al Quran itu, dan merekapun tidak akan Kuasa (211). Sesungguhnya mereka benar-benar dijauhkan daripada mendengar Al Quran itu (212). Maka janganlah kamu menyeru (menyembah) Tuhan yang lain di samping Allah, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang di'azab (213). Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat (214). Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman (215). Jika mereka mendurhakaimu Maka Katakanlah: "Sesungguhnya Aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan" (216). Dan bertawakkallah kepada (Allah) yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang (217).’²⁴

Ayat-ayat tersebut sangat jelas sekali kandungan perintahnya bagi umat Islam dalam kehidupan agar mereka harus menuntun diri dan keluarga dekatnya di jalan yang diridhai oleh Allah sesuai dengan manhaj Islam sebab bila mereka mengikuti manhaj lain maka mereka akan mendapatkan azab di akhirat dan sebaik-baik kehidupan adalah kehidupan yang berlandaskan ketakwaan kepada Allah. Sementara dalam hadits Rasulullah dikemukakan bahwa keselamatan seseorang dari azab Allah kembali pada diri sendiri dan tugas orang beriman hanya menyampaikan kebenaran dari Allah.

Sayyid Quthub mengatakan berdasarkan QS al-Ahzab (33): 32; *Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya dan ucapkanlah perkataan yang baik,*²⁵ maksudnya adalah Allah melarang para istri nabi berbicara dengan laki-laki asing dengan sifat-sifat kewanitaan mereka berupa kelembutan dan ketundukan yang membangkitkan syahwat laki-laki dan menggelorakan libidonya sehingga orang yang berpenyakit hati berkeinginan dan bernafsu kepada mereka. Suara wanita ketika tunduk dalam pembicaraan dan lemah lembut dalam perkataannya dapat membangkitkan syahwat dan keinginan dalam hati serta menggelorakan fitnah dalam hati. Hati yang sakit ada di setiap zaman dan setiap lingkungan serta terhadap semua perempuan walaupun mereka istri rasulullah. Tidak ada kesucian dan kemurnian yang sempurna dari segala kekotoran dan kekejian melainkan dengan menghalangi segala sebab yang dapat membangkitkan syahwat dan nafsu dari akar-akarnya.

Lebih lanjut Sayyid Quthub mengatakan bahwa perempuan melakukan pembicaraan dengan orang lain hanya terkait dengan perkara-perkara yang ma'ruf dan baik serta tidak mengandung kemungkaran sedikitpun sebab tema pembicaraan

²⁴ Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 589

²⁵Yang dimaksud dengan tunduk di sini ialah berbicara dengan sikap yang menimbulkan keberanian orang bertindak yang tidak baik terhadap mereka sedangkan yang dimaksud dengan dalam hati mereka ada penyakit ialah: orang yang mempunyai niat berbuat serong dengan wanita, seperti melakukan zina. Lihat Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 672

biasanya juga berpengaruh pada kebangkitan syahwat sebagai gerak-gerik dari tutur kata. Antara perempuan dan laki-laki dalam pembicaraan tidak boleh ada desahan, isyarat, syair-syair cinta, canda tawa dan permainan sebab hal itu dapat menjadi tempat bagi masuknya setan dan peluang syahwat baik dalam waktu dekat maupun waktu jauh. Allah mengetahui tentang makhluk-Nya termasuk tabiat mereka. Allah sendiri yang menyatakan tabiat tentang perempuan terkhusus kepada istri-istri Rasulullah yang suci agar mereka selalu berhati-hati dalam pembicaraan dengan orang-orang lain.²⁶

Mengenai perempuan tetap berada di rumah sebagaimana yang dimaksud dalam QS al-Ahzab: 32, Sayyid Quthub mengatakan bahwa perintah tersebut bukanlah bermakna perempuan selamanya ada dalam rumah sehingga tidak keluar sama sekali. Tetapi maksudnya adalah isyarat bahwa rumah mereka adalah tempat utama atau primer bagi kehidupan mereka. Selain daripada itu adalah sekunder dimana tempat yang sekunder itu hanyalah tempat memenuhi kebutuhan sesuai dengan kadar dan waktu dibutuhkannya. Bila suami seorang perempuan memiliki kemampuan dalam memberikan nafkah maka alangkah baiknya perempuan hanya mencurahkan segala daya upaya terkait kedudukannya sebagai istri di rumah. Hakikat rumah tangga juga tidak akan pernah terwujud bila tidak diciptakannya seorang perempuan. Keluarnya wanita di luar rumah untuk bekerja resiko sangat besar dan baru diperbolehkan bila kondisi darurat terjadi. Perempuan dilarang berhias pada saat harus menunaikan kebutuhan lantaran terpaksa harus keluar dari rumah.²⁷

Merujuk pada penjelasan dari Sayyid Quthub tersebut memberikan pemahaman bahwa perempuan dibolehkan keluar rumah bila dalam keadaan terpaksa asal ia hanya keluar sesuai kebutuhan dan kebutuhan itu tidak bisa dipenuhi oleh orang lain dengan ketentuan selama perempuan keluar dari rumah maka ia tidak berperilaku, berpenampilan, berhias, bertutur kata yang dapat mengundang syahwat laki-laki terhadapnya dan bisa menjerumuskannya kedalam kenistaan serta pembicaraan yang dilakukan dengan laki-laki lain harus terkait dengan hal-hal yang baik dan memang dibutuhkan serta tidak mengundang resiko terjadinya kenistaan.

Untuk itu melihat pendapat Ibnu Katsir dan Sayyid Quthub tentang perempuan berada di luar rumah itu dapatlah dipahami bahwa dalam Islam tidak ada larangan perempuan tidak boleh berada di luar rumah untuk memenuhi kebutuhan dengan ketentuan kebutuhan tersebut memang dibutuhkan dalam kehidupan dalam rumah tangga, keluarnya dari rumah hanya untuk kegiatan yang terkait dengan kebutuhan tersebut, kebutuhan tersebut tidak mampu dilakukan oleh orang lain terhadapnya, kebutuhan tersebut tidak menyalahi ajaran Islam dan selama perempuan keluar rumah tidak boleh menunjukkan perilaku, penampilan dan gaya berbicara yang dapat mengundang syahwat dan menjerumuskannya dalam kemaksiatan.

²⁶ Sayyid Quthub, *Fi Zilalil Qur'an*, Jilid V, h. 2858-2859

²⁷ Sayyid Quthub, *Fi Zilalil Qur'an*, Jilid V, h. 2859-2860

Rasulullah saw bersabda yang diriwayatkan oleh imam Bukhari dari Hafshah dan Ummi Athiyah:²⁸

| | | | | | |
|---------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|------------------------|
| أُخْتَهَا | عَلَيْهِ | يَخْرُجْنَ | عَلَيْهِ | مَعَهُ | عَلَيْهِ |
| جَلْبَابِهَا وَلَتَشْهَدُ | لِئَلَيْسَ بِهَا صَاحِبَتُهَا | يَكُنْ لَهَا | عَنْهَا سَأَلَتْهَا | هَلْ | الْخَيْرَ |
| | سَأَلَتْهَا | عَطِيَّةٌ | عَلَيْهِ | الْمُؤْمِنِينَ | عَلَيْهِ |
| الْمُسْلِمِينَ | يَقُولُ | أَوَلَيْسَ تَشْهَدُ | وَتَشْهَدُ | وَتَشْهَدُ | وَيَعْتَزِلُ الْحَيْضُ |
| | وَالْحَيْضُ فَيَشْهَدَنَّ الْخَيْرَ | | | | |

Artinya:

'Dari Hafshah berkata: "Dahulu kami melarang anak-anak gadis remaja kami keluar rumah", hingga datang seorang wanita lalu mendatangi Qashra Banu Khalaf lalu aku menemuinya. Kemudian dia menceritakan tentang saudara perempuannya yang menjadi suami seorang dari sahabat Rasulullah saw yang pernah ikut berperang bersama Nabi saw sebanyak dua belas peperangan, dan saudaranya telah mendampingi suaminya dalam enam kali peperangan. Saudara perempuannya berkata: "Maka (dalam peperangan itu) kami sering mengurus orang yang sakit dan mengobati orang-orang yang terluka. Saudaraku bertanya kepada Nabi saw: "Wahai Rasulullah, apakah berdosa bila seorang dari kami tidak keluar rumah karena tidak memiliki jilbab?" Beliau saw menjawab: "Hendaklah temannya meminjamkan jilbabnya dan agar mereka dapat menyaksikan kebaikan dan mendo'akan Kaum Muslimin". Berkata, Hafshah: "Ketika Ummu 'Athiyah datang aku menemuinya lalu aku bertanya atau dia berkata, lalu kami bertanya kepadanya. Dan setiap kali dia menceritakan tentang Rasulullah saw dia selalu mengatakan demi bapakku. Kami bertanya: "Apakah kamu pernah mendengar Rasulullah saw berkata, tentang ini dan ini?". Dia menjawab: "Iya, demi bapakku". Beliau bersabda: "Keluarkanlah para gadis remaja dan wanita-wanita yang dipingit di rumah dan wanita yang sedang haidh agar mereka dapat menyaksikan kebajikan dan mendo'akan Kaum Muslimin namun para wanita yang sedang haidh harus dijauhkan dari tempat shalat". Aku (Hafshah) bertanya: "Juga wanita yang sedang haidh?" Dia berkata: "Bukankah mereka juga hadir di 'Arafah, dan menyaksikan ini dan itu?"

²⁸Al-Imam al-Hafidz Abi Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhariy, *Sahih al-Bukhari*, Juz II, h. 160.

mahramnya". Kemudian ada seorang laki-laki yang berkata: "Wahai Rasulullah, sebenarnya aku berkehendak untuk berangkat bersama pasukan perang ini namun isteriku hendak menunaikan haji". Maka Rasulullah bersabda: "Berangkatlah haji bersama isterimu."

Berdasarkan hadis tersebut memberikan pemahaman, bahwa perempuan kalau hendak bepergian maka ia harus ditemani oleh muhrimnya sebaliknya seorang laki-laki bila hendak ketemu dengan perempuan maka perempuan tersebut harus ditemani mahramnya dan seorang suami mempunyai kewajiban menemani istrinya terkait kewajiban menjalankan ibadah ketimbang kegiatan ikut berperang di jalan Allah.

Rasulullah juga bersabda yang diriwayatkan oleh imam Bukhari dari Qaza'ah:³¹

| | | | |
|---|---------|----------------|--------------|
| سَعِيدٍ | زِيَادٍ | عُمَيْرٍ | سُلَيْمَانُ |
| عَلَيْهِ | | سَمِعْنَاهُنَّ | عَلَيْهِ |
| مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ لَيْسَ مَعَهَا زَوْجُهَا | | صَلَاتَيْنِ | يَوْمَيْنِ |
| | | | يُحَدِّثُنَّ |

Artinya:

'Qaza'ah, maula Ziyad berkata; Aku mendengar Abu Sa'id yang sudah pernah mengikuti peperangan bersama Nabi saw sebanyak dua belas peperangan, berkata: "Empat perkara yang aku mendengarnya dari Rasulullah saw atau dia (Qaza'ah) berkata; telah menceritakan Abu Sa'id tentang beberapa perkara yang dia dapatkan dari Nabi saw yang perkara-perkara itu menakjubkan aku (yaitu): "Tidak boleh seorang wanita bepergian sepanjang dua hari perjalanan kecuali bersama suaminya atau mahramnya dan tidak boleh shaum dua hari raya, 'Idul Fithri dan 'Idul Adha, dan tidak boleh melaksanakan dua shalat, yaitu setelah 'Ashar hingga matahari terbenam dan setelah shubuh hingga matahari terbit dan tidaklah ditekankan untuk berziarah kecuali untuk mengunjungi tiga masjid yaitu Masjidil Haram, Masjidku dan Masjidil Aqsha.'

Berdasarkan hadits-hadits tersebut di atas diperoleh pemahaman bahwa tidak ada larangan bagi perempuan berada di luar tetapi ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dimana bila ia ketemu dengan laki-laki yang bukan mahram maka ia harus ditemani oleh suami atau mahramnya demikian pula sebaliknya jika ia hendak bepergian maka ia harus ditemani oleh suami atau mahramnya.

Bila penjelasan hadits tersebut dikaitkan pendapat Ibnu Katsir dan Sayyid Quthub yang membolehkan perempuan keluar rumah karena alasan-alasan meliputi; untuk memenuhi kebutuhan lantaran kebutuhan tersebut memang dibutuhkan dalam kehidupan dalam rumah tangga, keluarnya dari rumah hanya untuk kegiatan yang terkait dengan kebutuhan tersebut, kebutuhan tersebut tidak mampu dilakukan oleh

³¹Ibid.

orang lain terhadapnya, kebutuhan tersebut tidak menyalahi ajaran Islam dan selama perempuan keluar rumah tidak boleh menunjukkan perilaku, penampilan dan gaya berbicara yang dapat mengundang syahwat dan menjerumuskannya dalam kemaksiatan maka dengan adanya hadits tersebut bertambah lagi persyaratannya yaitu bila ketemu dengan laki-laki yang bukan mahram maka harus ditemani suami atau mahramnya dan sama halnya juga bila ia melakukan suatu perjalanan maka ia harus ditemani suami atau mahramnya.

Ini menunjukkan, bahwa Islam memberikan persyaratan-persyaratanya terkait perempuan berkiprah di luar rumah dimana hal dilakukan ajaran Islam agar kehormatan perempuan selalu terjaga dengan baik bukan membatasi mereka bisa berkiprah dengan baik di luar rumah sehingga bila seorang perempuan punya alasan yang jelas dan tidak bertentangan dengan manhaj Islam ia boleh berkiprah di luar rumah. Kenyataan yang tidak bisa disangkal bahwa betapa banyak terjadi pelecehan kehormatan perempuan, perselingkuhan dan maksiat yang dilakukan zaman sekarang lantaran perempuan tersebut tidak bersama dengan suami atau mahramnya. Quraish Shihab mengatakan bahwa:

Tentu saja tidak semua bentuk dan ragam pekerjaan yang terdapat pada masa kini telah ada pada masa nabi. Namun betapapun, sebagian ulama menyimpulkan bahwa Islam membenarkan kaum wanita aktif dalam berbagai kegiatan atau bekerja dalam berbagai bidang di dalam maupun di luar rumahnya secara mandiri bersama dengan orang lain atau dengan lembaga pemerintah maupun swasta selama pekerjaan tersebut dilakukan dalam suasana terhormat, sopan serta mereka dapat memelihara agamanya dan dapat pula menghindarkan dampak-dampak negatif pekerjaan tersebut terhadap diri dan lingkungannya.³²

Dengan demikian terkait peran perempuan berkiprah atau berperan di luar rumah dibolehkan dalam Islam asal pekerjaan yang dilakukan tersebut memang sangat dibutuhkan dan tidak ada orang lain yang bisa menggantikannya lalu selama melaksanakan pekerjaan di luar tidak boleh menunjukkan perilaku, tutur kata, penampilan dan gaya berbicara yang dapat mengundang syahwat laki-laki serta bila perempuan hendak bepergian selama dua hari perjalanan atau hendak bertemu dengan laki-laki yang bukan muhrim maka harus ditemani suami atau mahramnya.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa:

1. Sebab-sebab timbulnya ketimpangan peran antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan karena dalam realitas sosial menunjukan penempatan posisi perempuan

³² M Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an, Tafsir Maudhui Atas Bebarbagai Pesolan Umat*, h. 307

- dalam status sosial tidak berimbang antara laki-laki dan perempuan serta posisi perempuan tidak lebih baik dibanding posisi laki-laki dalam realitas kehidupan
2. Dalam hal ibadah tidak ada perbedaan status antara laki-laki dan perempuan tentang kewajiban menjalankan ibadah sebab semua ibadah yang diterapkan dalam Islam diberlakukan sama dan tidak dibedakan antara laki-laki maupun perempuan dalam aktifitas kehidupan sebab potensi yang diberikan sama sesuai dengan kodrat serta kelebihan dan kekurangan masing untuk saling melengkapi, petunjuk yang diberikan sama dan manfaat diberikan juga sama serta yang mulai dihadapan Allah hanyalah mereka yang benar-benar menjalankan manhaj ajaran Islam
 3. Kiprah perempuan di luar rumah dibolehkan dalam Islam asal pekerjaan yang dilakukan tersebut demi untuk kebutuhan hidup yang hanya memang dapat dilakukan sendiri dan selama berada di luar tidak boleh menunjukkan perilaku, tutur kata, penampilan dan gaya berbicara yang dapat mengundang syahwat laki-laki, dan bila berpergian selama dua hari atau hendak ketemu dengan laki-laki yang bukan muhrim maka harus ditemani suami atau mahram serta yang dikerjakan di luar rumah harus sejalan dengan konsep manhaj dalam Islam

DAFTAR PUSTAKA

- Bhasin, Kamla & Nighat Said Khan. *Persoalan Pokok Mengenai Feminisme dan Relevansinya*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara dan Penterjemah al-Qur'an, 1971
- Ad-Dimasyiqy, Abi al-Fida Ismail bin Umar bin Katsir bin al-Quraisyi. *Tafsir al-Qur'anil Adzim*, Beyrut Libanon: Dar Ibn Hazm, 1974.
- Dzuhayatin, Siti Ruhaini dkk. *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender Dalam Islam*, Cet. I; Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, 2002
- Fadhlullah, Sayid Muhammad Husain. *Dunya al-Mar'ah*. Terj. Muhammad Abdul Qadir Alkaf, *Dunia Wanita Dalam Islam*, Cet. I; Jakarta: Lentera, 2000
- Faqih, Mansour. *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007
- al-Mawarzi, Al-Imam Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hillal Bin Sa'ad al-Syaibaniy. *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Riyadh-Saudi Arabiyah: Bait al-Afkar al-Dauliy, 1998
- Muawanah, Elfi. *Menuju Kesetaraan Gender*, Malang: Kutub Minar, 2006
- Muhammad, Husein. *Fiqih Perempuan-Refleksi Kiai Atas Wacana dan Gender*, Cet. I; Yogyakarta: LKiS, 2001

- An-Naisaburi, al-Imam Abi al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi. *Sahih Muslim* Juz I, II, dan III, Beirut: Dar Kutub al-Ilmiyah, 1991
- Quthub, Sayyid. *Fi Zilalil Qur'an*, Jilid V & VI, Cet. I; Beirut; Dar al-Syuruq, 2003.
- Ritzer, George & Douglas J. Goodman. *Modern Sociological Theory*. Terj. Alimandan, *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta: Prenada Media, 2003
- Al-Sijistaniy, Abi Dawud Sulaiman bin al-Asy'asy. *Sunan Ani Dawud*, Cet. I; Riyadh: Makbah al-Ma'rifah, 1977
- Shihab, M Quraish. *Wawasan al-Qur'an, Tafsir Maudhui Atas Bebarbagai Pesolan Umat*, Cet. VI; Bandung: Mizan, 1997
- Tafsir, Ahmad. *Ilmu Pendidikan Islami*, Cet. II; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013
- Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina, 1999